



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 893, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Asahan. Kabupaten
Labuhan Batu Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Asahan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

1. TK 1 yang merupakan pertemuan daratan dengan Selat Malaka pada koordinat $2^{\circ} 51' 24.588''$ LU dan $99^{\circ} 59' 14.881''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 1 (P1) dengan koordinat $2^{\circ} 51' 02.779''$ LU dan $99^{\circ} 58' 52.154''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. PBU 1 (P1) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 2 (P2) dengan koordinat $2^{\circ} 50' 36.653''$ LU dan $99^{\circ} 58' 23.988''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten

Asahan dengan Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;

3. PBU 2 (P2)selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 3 (P3) dengan koordinat $2^{\circ} 50' 15.637''$ LU dan $99^{\circ} 57' 59.745''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. PBU 3 (P3) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 4 (P4) dengan koordinat $2^{\circ} 49' 54.491''$ LU dan $99^{\circ} 57' 34.336''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
5. PBU 4 (P4) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 5 (P5) dengan koordinat $2^{\circ} 49' 32.270''$ LU dan $99^{\circ} 57' 08.699''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
6. PBU 5 (P5)selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 6 (P6) dengan koordinat $2^{\circ} 48' 55.404''$ LU dan $99^{\circ} 56' 31.813''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. PBU 6 (P6)selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 7 (P7) dengan koordinat $2^{\circ} 48' 40.177''$ LU dan $99^{\circ} 56' 15.187''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
8. PBU 7 (P7)selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU8 (P8) dengan koordinat $2^{\circ} 48' 20.331''$ LU dan $99^{\circ} 55' 52.241''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
9. PBU 8 (P8) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 9(P9) dengan koordinat $2^{\circ} 48' 09.951''$ LU dan $99^{\circ} 55' 41.448''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
10. PBU 9(P9) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 10 (P10) dengan koordinat $2^{\circ} 47' 42.364''$ LU dan $99^{\circ} 55' 05.899''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten

Asahan dengan Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;

11. PBU 10 (P10) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 11 (P11) dengan koordinat $2^{\circ} 47' 26.814''$ LU dan $99^{\circ} 54' 45.159''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
12. PBU 11 (P11) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 12 (P12) dengan koordinat $2^{\circ} 47' 05.470''$ LU dan $99^{\circ} 54' 21.015''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
13. PBU 12 (P12) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 13 (P13) dengan koordinat $2^{\circ} 46' 41.718''$ LU dan $99^{\circ} 53' 53.275''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
14. PBU 13 (P13) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 14 (P14) dengan koordinat $2^{\circ} 46' 21.081''$ LU dan $99^{\circ} 53' 41.535''$ BT yang terletak pada batas Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
15. PBU 14 (P14) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 15 (P15) dengan koordinat $2^{\circ} 45' 38.133''$ LU dan $99^{\circ} 52' 49.848''$ BT yang terletak pada batas Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
16. PBU 15 (P15) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 16 (P16) dengan koordinat $2^{\circ} 45' 03.967''$ LU dan $99^{\circ} 52' 10.960''$ BT yang terletak pada batas Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
17. PBU 16 (P16) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 17 (P17) dengan koordinat $2^{\circ} 44' 54.369''$ LU dan $99^{\circ} 51' 59.942''$ BT yang terletak pada batas Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
18. PBU 17 (P17) selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 18 (P18) dengan koordinat $2^{\circ} 44' 35.109''$ LU dan $99^{\circ} 51' 33.210''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dengan Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong